



P U T U S A N

NOMOR : PUT/44-K/PM III-16 /AD/III/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Khendra Gunawan
Pangkat/NRP	: Pratu/31060339740584
Jabatan	: Ta Kima
Kesatuan	: Korem 141/Tp
Tempat dan tanggal lahir	: Bantaeng , 30 Mei 1984
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Korem 141/Tp Jl. Jenderal Sudirman Watampone Kab. Bone Provinsi Sulsel

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 141/Tp selaku anjum selama 20 (dua puluh) hari TMT 26 Januari 2017 sampai dengan 14 Februari 2017 berdasarkan surat penahanan sementara dari Danrem 141/Tp Nomor Kep/08/II/2017 tanggal 31 Januari 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/11/II/2017 tanggal 23 Februari 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/15/II/2017 tanggal 21 Maret 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/44-K/PM-III-16/AD/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/44-K/PM III-16/ AD/IV/2017 tanggal 20 April 2017.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut ;

- | | |
|---------------|---|
| Membaca | : Berkas Perkara dari Denpom VII/3 Nomor : BP-23/A-22/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016. |
| Memperhatikan | : <ol style="list-style-type: none">1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/Tp selaku Papera Nomor : Kep/03/II/2017 tanggal 20 Januari 2017.2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/II/2017 tanggal 21 Pebruari 2017.3. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. |

Disclaimer



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id
Sdak/30/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 dipersidangan yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari, dan apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan ”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 ke-1 KUHPM. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan dipotong selama menjalani tahanan sementara.
- b. Menentukan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

Daftar Absensi personil Kima Korem 141/TP bulan September, Oktober dan November 2016 yang ditanda tangani oleh Dankima Korem 141/TP a.n. Lettu Chb Eko Ermawanto NRP 21970106770777.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang di ucapkan secara lisan dipersidangan agar dihukum yang seringan—ringannya karena Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan berjanji ingin mengabdikan kepada Negara dan bangsa dengan lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun 2000 enam belas sampai dengan hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Januari 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 di Makorem 141/TP Watampone Kab. Bone dan di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Tinumbu No. 13 Kota Bantaeng Kab. Bantaeng Provinsi Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari, dan apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan di Secata A Rindam VIIWrb Malino Kab. Gowa setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VIIWrb di Bance'e Kab Bone setelah selesai ditempatkan di Yonif 711/Rks kemudian tahun 2011 pindah tugas di Yonif 726/Tml kemudian pada tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 1415/Selayar selanjutnya pada tahun 2014 dipindah tugaskan di Korem 141/TP sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu NRP 31060339740584.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 141/TP sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 tanpa ijin dari Danrem 141/TP atau atasan lain yang berwenang.

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan korem 141/TP tanpa ijin dari Danrem 141/TP atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Jl. Tinumbu No. 13 Kel. Letta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng Provinsi Sulsel dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 141/TP Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun sarana komunikasi lainnya kepada Korem 141/TP.

d. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Staf Intel Kodim 1410/Bantaeng dengan diantar oleh kakak Terdakwa a.n. Sdri. Eni bersama kakak Terdakwa a.n. Serda Adi Sulfandi selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/3 Bone untuk menjalani proses hukum.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 1412/TP tanpa ijin yang sah dari Danrem 141/TP atau pejabat lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga) puluh hari.

f. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman serta Kesatuan Korem 141/TP sedang tidak disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

g. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah disidang di Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara pidana Desersi dalam waktu damai dan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 93-K/PM.III-16/AD/VI/2015 tanggal 03 November 2015 dan putusan tersebut telah selesai dijalani oleh Terdakwa di Pemasarakatan Militer Makassar.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya, dan Terdakwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/bantahan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1

Nama lengkap : Martan
Pangkat/Nrp : Serda/31000264200578
Jabatan : Ba Agenda Setum
Kesatuan : Korem 141/Tp
Tempat tanggal lahir : Barru, 11 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jln. Unta Kel. Bukoku-Kec. Tanatereatang - Kab. Bone - Provinsi Sulsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2015 semenjak bertugas di Makorem 141/Tp, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 141/Tp sejak tanggal 27 September 2016 karena tidak ikut apel ternyata tidak masuk dinas tanpa izin dari Danrem 141/Tp atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa saksi mengetahui dari informasi yang berkembang di kesatuan bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah karena mempunyai banyak hutang di teman-temannya dan adanya permasalahan penyalahgunaan Narkoba yang saat ini sedang dalam proses hukum di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
4. Bahwa Sepengetahuan Saksi semua anggota dikesatuannya termasuk Terdakwa mengerti tentang prosedur perijinan jika akan meninggalkan dinas, yaitu mengisi buku corps raport dari Bamin, dan Ton, Dan Kima lalu ke pers barulah keluar surat ijin jalan, dalam perkara ini Ternyata Terdakwa tidak melakukannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan karena selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan maupun kepada teman-teman lain di Kesatuan.
6. Bahwa Saksi mengetahui pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik melalui telepon tapi tidak aktif maupun melakukan pencarian ke rumah orang tuanya di Kab. Bantaeng dan ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Korem 141/Tp tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Lukman
Pangkat/Nrp : Praka/31060727660684
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Korem 141/Tp
Tempat tanggal lahir : Bone, 02 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 141/Tp Jln. A. Yani Kota Watampone Kab. Bone Provinsi Sulsel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2016 pada saat Saksi mulai berdinan di Korem 141/Tp dan tidak ada hubungan keluarga famili.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 27 September 2016 mengetahui jika Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak ikut apel .
3. Bahwa Saksi atas kejadian tersebut selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 141/Tp, Dankima Korem 141/Tp a.n. Lettu Chb Eko Hermanto telah memerintahkan anggota Provost Korem 141/Tp yaitu Saksi dan Sdr.Faisal serta Samsu Alam untuk melakukan pencarian diantaranya dicari di BTN Jln.Bajoi dan di sekitar Kab. Bone serta melakukan penangkapan jika ditemukan ,dan namun hingga saat ini Terdakwa belum ketemuan.
4. Bahwa saksi mendengar informasi dari berita yang beredar kemungkinan yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan karena saat ini Terdakwa tersangkut permasalahan penyalahgunaan Narkoba dan sekarang masih dalam proses hukum/persidangan di Pengadilan Mlilitr III-16 Makassar,dan banyak hutang,karena bingung lalu meninggalkan Kesatuan .
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta kegiatannya, karena jika ditelpon HP nya tidak aktif .
6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta Kesatuan Korem 141/Tp tidak sedang disiagakan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Bance'e Kab Bone setelah selesai ditempatkan di Yonif 711/Rks kemudian tahun 2011 pindah tugas di Yonif 726/Tml kemudian pada tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 1415/Selayar selanjutnya pada tahun 2014 dipindah tugaskan di Korem 141/Tp sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa selesai upacara bendera pada tanggal 27 September 2016 anggota Staf Intel Korem 141/TP melaksanakan pemeriksaan urine kepada seluruh anggota Korem 141/TP.
3. Bahwa pada Terdakwa pada saat pengambilan sampel urine, untuk urine Terdakwa dipisahkan dari yang lainnya kemudian dari sejak saat itulah Terdakwamerasa gelisah, dan berpikir "kenapa lagi ini, padahal saya sudah dua kali dilakukan pemeriksaan urine hasilnya selalu (-) Negatif" selanjutnya setelah selesai pengambilan sampel urine dan diperbolehkan meninggalkan tempat kemudian Terdakwa pulang ke Asrama Korem 141/TP.
4. Bahwa setelah sampai dirumahnya Terdakwa terus gelisah dan ketakutan, selanjutnya pukul 10.00 Wita Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa meminta ijin dari Danrem 141/TP atau atasan lain yang berwenang dan berangkat menuju ke rumah orang tuanya di Jl. Tinumbu No. 13 Kel Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat kesalahan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, sebenarnya Terdakwa mengetahui jika dirinya sedang dicari oleh pihak kesatuan Korem 141/TP, karena Terdakwa pernah menerima SMS melalui Handphone miliknya namun tidak diketahui siapa pengirimnya yang isinya menanyakan tentang keberadaan Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab dan tidak memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Jl. Tinumbu No. 13 Kel. Letta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan tidak ada kegiatan yang dikerjakan oleh Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wita sehabis aerobik Terdakwa datang kekesatuannya menyerahkan diri ke Staf Intel Kodim 1410/Bantaeng dengan diantar oleh kakak Terdakwa a.n. Sdri. Eni bersama kakak Terdakwa a.n. Serda Adi Sulfandi menghadap Pasi Intel Kapten Sudirman selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/3 Bone dan ditahan .
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan situasi keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta kesatuan Terdakwa tidak disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- Daftar Absensi personil Kima Korem 141/TP bulan September, Oktober dan November 2016 yang ditanda tangani oleh Dankima Korem 141/TP a.n. Lettu Chb Eko Ermawanto NRP 21970106770777.

Bahwa barang bukti berupa absensi tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Bance'e Kab Bone setelah selesai ditempatkan di Yonif 711/Rks kemudian tahun 2011 pindah tugas di Yonif 726/Tml kemudian pada tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 1415/Selayar selanjutnya pada tahun 2014 dipindah tugaskan di Korem 141/TP sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa selesai upacara bendera pada tanggal 27 September 2016 anggota Staf Intel Korem 141/TP melaksanakan pemeriksaan urine kepada seluruh anggota Korem 141/TP.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat pengambilan sampel urine,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk urine Terdakwa dipisahkan dari yang lainnya kemudian dari sejak saat itulah Terdakwa merasa gelisah, dan berpikir "kenapa lagi ini, padahal saya sudah dua kali dilakukan pemeriksaan urine hasilnya selalu (-) Negatif" selanjutnya setelah selesai pengambilan sampel urine dan diperbolehkan meninggalkan tempat kemudian Terdakwa pulang ke Asrama Korem 141/TP.

4. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya setelah selesai pengambilan sampel urine dan diperbolehkan meninggalkan tempat kemudian Terdakwa pulang, karena Terdakwa bingung dan ketakutan kemudian sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan secara diam diam tanpa ijin Komandan Satuan ataupun atasan lain yang berwenang dan menuju ke rumah orang tuanya di Jl. Tinumbu No. 13 Kel. Letta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng.
5. Bahwa benar yang menjadikan Terdakwa bingung karena pemeriksaan urine tersebut sebab sebelumnya Terdakwa pernah tersangkut masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang sampai saat ini dalam proses di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, sebenarnya Terdakwa sudah mengetahuinya jika dirinya sedang dicari oleh pihak kesatuan Korem 141/TP, diketahuinya karena Terdakwa pernah menerima SMS melalui Handphone miliknya, tetapi tidak diketahui siapa pengirimnya yang isinya menanyakan tentang keberadaan Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab dan tidak memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa hanya berada di rumah orang tuanya di Jl. Tinumbu No. 13 Kel. Letta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan tidak ada kegiatan yang dikerjakan oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Staf Intel Kodim 1410/Bantaeng dengan diantar oleh kakak Terdakwa a.n. Sdri. Eni bersama kakak Terdakwa a.n. Serda Adi Sulfandi selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/3 Bone untuk menjalani proses hukum.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin lebih kurang 120 (seratus dua puluh) hari tersebut, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
10. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan serta Terdakwa tidak dalam keadaan dipersiapkan dalam tugas operasi.
11. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, serta ingin menjadi prajurit yang baik mengabdikan kepada Negara dan bangsa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidananya akan tetapi tentunya Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikannya sendiri jika bersesuaian maka barulah Majelis Hakim sependapat dengan oditur militer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk lamanya pemidanaan akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim sebagaimana fakta-fakta perbuatan yang ditemukan dalam persidangan serta setelah mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Pengadilan akan menanggapi beberapa hal permohonan yang dikemukakan oleh Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa dengan alasan telah mengakui dan berterus terang dalam persidangan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim setelah menilai keseluruhan pertimbangan-pertimbangan semua keadaan tersebut diatas, menyatakan tidak mengabulkan permohonan Terdakwa karena Terdakwa juga sudah pernah melakukan perbuatan yang sama, yang dilakukannya sebelum lima tahun dan perbuatan yang sebelumnya telah dijalani pidananya keseluruhan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
Unsur ke-1 : Militer.
Unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin.
Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.
Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari .
Unsur ke-5 : Dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : **"Militer"**

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinan memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tanggung waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah dipanggil dipersidangan seorang Terdakwa yang dengan berpakaian dan atribut lengkap layaknya seorang prajurit TNI AD ,telah ternyata identitasnya sama sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan oditur militer yang tidak lain adalah bernama Kendra Gunawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa saat itu menyatakan sehat jasmani dan jiwanya, dan Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar.
3. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Bance'e Kab Bone setelah selesai ditempatkan di Yonif 711/Rks, kemudian tahun 2011 pindah tugas di Yonif 726/Tml kemudian pada tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 1415/Selayar selanjutnya pada tahun 2014 dipindah tugaskan di Korem 141/TP sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu.
4. Bahwa benar sebagaimana Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor : Kep/03/I/2017 tanggal 20 Januari 2017. Terdakwa adalah anggota Korem 141/TP yang masih berdinas aktif, oleh karena itu Terdakwa masih yustisiabel peradilan militer III-16 Makassar.
5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sehat jasmani dan jiwanya serta saat melakukan perbuatannya masih dalam dinas aktif, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"
 - Kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku. menurut Mvt "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
 - Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya".
 - Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah telah tidak beradanya seseorang di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
 - Yang dimaksud tanpa seijin berarti ketidak hadirannya/keberadaannya pelaku di suatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan /seijin pimpinan/ Dan/ Ka.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selesai upacara bendera pada tanggal 27 September 2016 anggota Staf Intel Korem 141/TP melaksanakan pemeriksaan urine kepada seluruh anggota Korem 141/TP.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat pengambilan sampel urine,



untuk urine Terdakwa dipisahkan dari yang lainnya kemudian dari sejak saat itulah Terdakwamerasa gelisah, dan berpikir “kenapa lagi ini, padahal saya sudah dua kali dilakukan pemeriksaan urine hasilnya selalu (-) Negatif” selanjutnya setelah selesai pengambilan sampel urine dan diperbolehkan meninggalkan tempat kemudian Terdakwa pulang ke Asrama Korem 141/TP.

3. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya setelah selesai pengambilan sampel urine dan diperbolehkan meninggalkan tempat kemudian Terdakwa pulang, karena Terdakwa bingung dan ketakutan kemudian sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan secara diam diam tanpa ijin Komandan Satuan ataupun atasan lain yang berwenang dan menuju ke rumah orang tuanya di Jl. Tinumbu No. 13 Kel. Letta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng.
4. Bahwa benar yang menjadikan Terdakwa bingung karena pemeriksaan urine tersebut sebab sebelumnya Terdakwa pernah tersangkut masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang sampai saat ini dalam proses di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, sebenarnya Terdakwa sudah mengetahuinya jika dirinya sedang dicari oleh pihak kesatuan Korem 141/TP, diketahuinya karena Terdakwa pernah menerima SMS melalui Handphone miliknya, tetapi tidak diketahui siapa pengirimnya yang isinya menanyakan tentang keberadaan Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab dan tidak memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa hanya berada di rumah orang tuanya di Jl. Tinumbu No. 13 Kel. Letta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan tidak ada kegiatan yang dikerjakan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Staf Intel Kodim 1410/Bantaeng dengan diantar oleh kakak Terdakwa a.n. Sdri. Eni bersama kakak Terdakwa a.n. Serda Adi Sulfandi selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/3 Bone untuk menjalani proses hukum.
8. Bahwa benar oleh karena semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas inisiatif dan keinginan sendiri melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya serta dengan kesadarannya sendiri serta saat melakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atas segala perbuatannya

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”

- Maksudnya Negara Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Dengan kata lain Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia secara norma dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Korem 141/Tp tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang, dengan kata lain Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud dalam Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 September 2016 setelah selesai pengambilan sampel urine dan diperbolehkan meninggalkan tempat kemudian Terdakwa pulang, karena Terdakwa bingung dan ketakutan kemudian sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan secara diam diam tanpa ijin Komandan Satuan ataupun atasan lain yang berwenang dan menuju ke rumah orang tuanya di Jl. Tinumbu No. 13 Kel. Letta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng.
2. Bahwa benar Terdakwa kemudian baru kembali ke kesatuan pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Staf Intel Kodim 1410/Bantaeng dengan diantar oleh kakak Terdakwa a.n. Sdri. Eni bersama kakak Terdakwa a.n. Serda Adi Sulfandi selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/3 Bone untuk menjalani proses hukum.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan mulai tanggal 27 September 2016 sampai dengan Terdakwa kembali ke Kesatuan tanggal 26 Januari 2017 atau selama kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut, yang berarti secara hukum dapat dikatakan lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

5. Unsur ke-5 : Dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara Disersi dalam waktu damai dan dijatuhi pidana penjara selama 4(empat) bulan.dengan Putusan nomor 93-K/PM.III-16/AD/VI/2015 tanggal 3 November 2015.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menjalani seluru pidana untuk perbuatannya yang suah dijatuhkan pada Tahun 2015 tersebut.
3. Bahwa benar sebelum waktu lima tahun setelah menjalani pidana yang pertama tersebut ,Terdakwa telah melakukan kembali tindak pidana desersi yang sekarang ini dalam proses persidangan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke lima “ Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan,karena melakukan desersi”. ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan,karena melakukan desersi ”, sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM. Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah kesengajaan untuk meninggalkan dinas karena merasa ketakutan dengan adanya tes urine yang dilakukan oleh satuannya karena Terdakwa ada satu perkara yang masih dalam proses perkaranya di Pengadilan Militer tentang perkara Narkoba.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan prilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta rendahnya tanggungjawab serta loyalitasnya kepada diri maupun pada satuannya. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus menerus selama masa dinasny, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ada ijin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.
- c. Bahwa akibat perbuatannya, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam proses hukum yang sekarang ini dijalaninya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena rasa ketakutan dan bingung karena adanya pemeriksaan urine dikesatuannya dan hasilnya urine Terdakwa saat itu oleh petugas disendirikan letaknya ,kemudian juga rasa tanggung jawab dan disiplin yang rendah dalam diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan Disiplin Militer di Kesatuannya.
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara oleh dilmil III-16 Makassar.
- Terdakwa melakukan perbuatannya belum lewat lima tahun dari perbuatan yang pernah dilakukan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa setelah majelis hakim menilai keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang dihubungkan dengan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa yang diucapkan secara lisan ,maka oleh karena Terdakwa sudah dua kali melakukan perbuatannya yang dilakukan sebelum lima tahun setelah menjalani keseluruhan pidana yang dijatuhkan dari tindak pidana desersi yang pertama ,maka Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan Terdakwa,dan perlunya Majelis Hakim untuk memperberat pidananya dari tuntutan oditur militer yang dimohonkan kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara, karenanya selama waktu Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri serta akan mengulangi lagi perbuatannya ,maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa agar tetap dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat – surat :

- Daftar Absensi personil Kima Korem 141/TP bulan September, Oktober dan November 2016 yang ditanda tangani oleh Dankima Korem 141/TP a.n. Lettu Chb Eko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti bukti lainnya saling bersesuaian dan dapat memperkuat dan menunjukkan atas perbuatan Terdakwa, kemudian sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara, serta tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kendra Gunawan Pratu NRP 31060339740584, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat – surat :

-Daftar Absensi personil Kima Korem 141/TP bulan September, Oktober dan November 2016 yang ditanda tangani oleh Dankima Korem 141/TP a.n. Lettu Chb Eko Ermawanto NRP 21970106770777.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Suyanto, S.H, M.H. Letkol Chk NRP 544973 sebagai Hakim Ketua dan Sultan, S.H. Letkol Chk NRP. 11980017760771 sebagai Hakim Anggota I serta Mulyono, S.H. Letkol Chk NRP 522672 sebagai Hakim Anggota II, diucapkan pada hari tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer S.Nasution, S.H Mayor Chk NRP. 11050025371279 dan Panitera Teddy Septiana, S.H. Kapten Chk NRP 21960348270973 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Moch. Suyanto, S.H, M.H.
Letkol Chk NRP. 544973

HAKIM ANGGOTA I

Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA II

Mulyono, S.
Letkol Chk NRP 522672

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H
Kapten Chk NRP 21960348270973

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)